

KEPALA DESA PANDEAN

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PANDEAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; |
| b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 20211 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PemerIntahan Desa, berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera; |
| c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; |
| Mengingat : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ;  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan Telah Diubah Kali Kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
| 9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1260);  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9) ;  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 10 tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran daerah Kebupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) ;  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 13);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 66);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67);  Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 68);  Peraturan Desa Pandean Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2019 Nomor 04);  Peraturan Desa Pandean Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2020 Nomor 01; |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANDEAN

dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PANDEAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.357.036.600,- |
| 1. Belanja Desa | Rp | 1.357.036.600,- |
| Surpuls/Defisit | Rp | (0),-) |
| 1. Pembiayaan |  |  |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 16.672.944,- |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 16.672.944,- |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 16.672.944,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Menjabarkan pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini Dengan Penempatannya Dalam Lembaran Desa Pandean

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : Pandean  pada tanggal : 12 Januari 2021  KEPALA DESA PANDEAN,  KUSRIYANTO |

Diundangkan di Pandean

pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PANDEAN,

SITI NUR’ALIJAH

Lembaran Desa Pandean Tahun 2021 Nomor 1

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA PANDEAN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KUSRIYANTO

Jabatan : Kepala Desa Pandean

Alamat Kantor : Kantor Kepala Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Pandean, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

1. a. Nama : WARNU PRANOTO

Jabatan : Ketua BPD Desa Pandean

Alamat Kantor : Kantor Kepala Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

b. Nama : MOKHAMAD ANIS

Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Pandean

Alamat Kantor : Kantor Kepala Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

c. Nama : WATONO

Jabatan : Perwakilan Anggota BPD. Desa Pandean

Alamat Kantor : Kantor Kepala Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pandean selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai beikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Pendapatan Desa | Rp | 1.357.036.600,- |
| b | Belanja Desa |  |  |
|  | 1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp | 440.842.000,- |
|  | 2.Bidang Pembangunan Desa | Rp | 179.502.000,- |
|  | 3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 338.558.600,- |
|  | 4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 37.134.000,- |
|  | 5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan  Darurat dan Mendesak | Rp | 361.000.000,- |
| c | Jumlah Belanja | Rp | 1.357.036.600,- |
|  | Surplus / Defisit | Rp | 0,- |
| d | Pembiayaan Desa |  |  |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 16.672.944,- |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,- |
|  | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 16.672.944,- |
|  |  |  |  |
|  | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,- |

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

PANDEAN, 12 Januari 2021

|  |  |
| --- | --- |
| KEPALA DESA PANDEAN  Selaku  PIHAK PERTAMA  KUSRIYANTO | BPD DESA PANDEAN  Selaku  PIHAK KEDUA  KETUA  WARNU PRANOTO |
|  |  |
|  | WAKIL KETUA BPD  MOKHAMAD ANIS |
|  |  |
|  | PERWAKILAN ANGGOTA  WATONO |

BERITA ACARA

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA

RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan Musyawarah Desa yang bertempat diKantor desa Pandean kecamatan Rembang dalam rangka pembahasan dan menyepakati / penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Pandean Kecamatan Rembang.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pandean, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perwakilan Rt, Rw, PKK secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Pendapatan Desa | Rp | 1.357.036.600,- |
| b | Belanja Desa |  |  |
|  | 1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp | 440.842.000,- |
|  | 2.Bidang Pembangunan Desa | Rp | 179.502.000,- |
|  | 3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 338.558.600,- |
|  | 4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 37.134.000,- |
|  | 5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan  Darurat dan Mendesak | Rp | 361.000.000,- |
| c | Jumlah Belanja | Rp | 1.357.036.600,- |
|  | Surplus / Defisit | Rp | 0,- |
| d | Pembiayaan Desa |  |  |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 16.672.944,- |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,- |
|  | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 16.672.944,- |
|  |  |  |  |
|  | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,- |

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Kepala Desa Pandean

**KUSRIYANTO**

Notulen Rapat :

**SITI NUR’ALIHJAH**

MENGETAHUI :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANDEAN KECAMATAN REMBANG

Ketua,

**WARNU PRANOTO**

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN REMBANG

PEMERINTAH DESA PANDEAN

Alamat :Kantor Kepala Desa Pandean Rt 02 Rw 01 Rembang Kode pos 59211

Pandean, 10 Januari 2021

Nomor : 100.1/12 Kepada

Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Ketua BPD

Perihal : Mohon Persetujuan Rancangan Desa Pandean

Peraturan Desa tentang APBDes di-

PANDEAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini kami sampaikan dan mohon persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan guna seperluanya dan terima kasih.

|  |  |
| --- | --- |
|  | KEPALA DESA PANDEAN  **KUSRIYANTO** |

**SEMULA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Pendapatan Desa | Rp | 1.357.036.600,- |
| b | Belanja Desa |  |  |
|  | 1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa | Rp | 440.842.000,- |
|  | 2.Bidang Pembangunan Desa | Rp | 188.282.000,- |
|  | 3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 333.558.600,- |
|  | 4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 33.354.000,- |
|  | 5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan  Darurat dan Mendesak | Rp | 361.000.000,- |
| c | Jumlah Belanja | Rp | 1.357.036.600,- |
|  | Surplus / Defisit | Rp | 0,- |
| d | Pembiayaan Desa |  |  |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 16.672.944,- |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,- |
|  | Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 16.672.944,- |
|  |  |  |  |
|  | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,- |

****

**PERDES APBDESA**

**TAHUN 2021**

**DESA : PANDEAN**

**KECAMATAN : REMBANG : REMBANG**

**KABUPATEN : REMBANG**